



## **PUTUSAN**

Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Lain-Lain antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Loa Janan, 10 Januari 1993, agama Hindu, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Gerbang Dayaku, Rt.002, Rw.001, Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Penggugat;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Gunung Habang, 03 November 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.07, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 09 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Lain-Lain, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, dengan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.Tgr, tanggal 09 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang pernikahannya dilaksanakan di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai

*Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.Tgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara, pada tanggal 20 Februari 2011, dengan pelaksanaan nikah sebagai berikut :

- a. Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Imam;
  - b. Yang menjadi wali nikah adalah Ahri ;
  - c. Yang menjadi saksi akad nikah adalah Imis dan Rusdiyanah;
  - d. Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon berstatus jejak dalam usia 18 tahun, sedang Termohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
2. Bahwa Antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Loa Duri selama 7 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama, [REDACTED], lahir di Bakungan, 21 Mei 2012, dan anak sekarang ikut bersama dengan Termohon;
5. Bahwa sejak tahun 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, setelah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat orang lain;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2016 , yang akibatnya Pemohon dan Termohon tempat kediaman karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan seizin dan sepengetahuan Pemohon dan

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tenggara, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon ([REDACTED]), dengan Termohon ([REDACTED]), yang dilaksanakan di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tanggal, 20 Februari 2011;
3. Memberi izin kepada Pemohon, ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, ([REDACTED]) di depan Sidang Pengadilan Agama Tenggara;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara ( relaas ) panggilan yang dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan dan oleh karenanya tidak dapat dimintai keterangannya;

Bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina kehidupan rumah tangga dengan Termohon seperti semula, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 menjadi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal **9 Januari 2019**, yang seluruh isinya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa Pemohon dimuka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan surat bukti berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6402031605120024 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 18 Juli 2016, bermaterai cukup, berikut aslinya, dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode ( P.);

Bahwa selain surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Kesehatan RT.19 RW.04 Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena Saksi adalah Sepupu Pemohon;
  - Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang pernikahannya dilaksanakan di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tanggal 20 Februari 2011;
  - Bahwa, Saksi mengetahui wali nikahnya adalah ayah kandung Termohon bernama [REDACTED] yang juga hadir saat Pemohon dengan Termohon menikah yang berwakil kepada Bapak [REDACTED], yang menjadi

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikah adalah [REDACTED] dan [REDACTED], dan maharnya uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon berstatus jejaka sedangkan termohon berstatus perawan;
- Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, Saksi mengetahui selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah cerai;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui sejak tahun 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, setelah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi mengetahui penyebabnya adalah karena Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat orang lain;
- Bahwa, Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2016, yang akibatnya Pemohon dan Termohon tempat kediaman karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan seizin dan sepengetahuan Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sudah pernah memberi nasihat kepada pemohon, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan kesehatan RT.19 Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena Saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang pernikahannya dilaksanakan di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tanggal 20 Februari 2011;
- Bahwa, Saksi mengetahui wali nikahnya adalah ayah kandung Termohon bernama [REDACTED] yang juga hadir saat Pemohon dengan Termohon menikah yang berwakil kepada Bapak [REDACTED], yang menjadi saksi nikah adalah [REDACTED] dan [REDACTED], dan maharnya uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon berstatus jejaka sedangkan termohon berstatus perawan;
- Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, Saksi mengetahui selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah cerai;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui sejak tahun 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, setelah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi mengetahui penyebabnya adalah karena Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat orang lain;
- Bahwa, Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2016, yang akibatnya Pemohon dan Termohon tempat kediaman karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan seizin dan sepengetahuan Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, Saksi sudah pernah memberi nasihat kepada pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon agar Pengadilan Agama Tenggarong dapat menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah datang menghadap sendiri di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan ( Relas ) yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 146 RBg dan pasal 150 RBg maka harus dinyatakan Temohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Pemohon sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi menjadi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Termohon dianggap tidak menggunakan hak-hak keperdataannya atau setidaknya dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon maka berdasarkan pasal 149 RBg putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II Hal. 405 yang berbunyi:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

*Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi*

*Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.Tgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*panggilan itu maka dia termasuk orang dlam dan gugurlah haknya.;*

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menyarankan Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon seperti semula, namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini adalah sejak tahun 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, setelah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat orang lain. puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2016 , yang akibatnya Pemohon dan Termohon tempat kediaman karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan seizin dan sepengetahuan Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.Tgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara perceraian terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Februari 2011, di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama ■■■■■, dengan saksi-saksi Imis dan ■■■■■, yang diakad nikahkan oleh Bapak ■■■■■, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,00- (seratus ribu rupiah). Pada waktu akad nikah Pemohon berstatus Pejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan, dan pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P merupakan fotokopi dari Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa alat bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga hanya menerangkan bahwa Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan Termohon sebagai Isteri, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak menerangkan tentang adanya pernikahan Pemohon dan Termohon oleh karenanya hanya mempunyai kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah menurut Hukum Islam namun dilaksanakan secara di bawah tangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian dan keterangan mana berdasarkan fakta kejadian dan peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi maka keterangan saksi-saksi

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian ini telah memenuhi syarat sebagai keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 20 Februari 2011 dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tidak ada halangan bagi Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan pernikahan tersebut, hanya saja pernikahan Pemohon dan Termohon ini tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti surat yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

- Bahwa, pada tanggal 20 Februari 2011, di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Termohon yang bernama ■■■■, yang menikahkan bapak ■■■■ dan saksi nikah ■■■■ dan ■■■■ dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat pernikahan, Pemohon berstatus peja, tidak terikat dengan pinangan maupun pernikahan dengan perempuan lain sedangkan Termohon berstatus perawan dan juga tidak terikat dengan pinangan maupun pernikahan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan maupun karena sesusuan yang menjadikan larangan keduanya untuk menikah;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan karena pernikahannya hanya dilakukan di depan imam kampung setempat;
- Bahwa, pernikah Pemohon dan Termohon tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, telah ternyata bahwa pada tanggal 16 Agustus 1995, di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه  
من نحو ولي وشاهدين عدول**

*Artinya : "Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya perkawinan, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil" ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah ternyata pula bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam maka pernikahan Pemohon dan Termohon harus dinyatakan sah;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara permohonan cerai Pemohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan bersamaan dengan permohonan cerai dari Pemohon dimana Pemohon telah mengajukan permohonan cerai alasan pokok bahwa sejak tahun 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, setelah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat orang lainpuncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2016 , yang akibatnya Pemohon dan Termohon tempat kediaman karena Termohon pergi

*Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.Tgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon dengan seizin dan sepengetahuan Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut, maka telah ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah secara Hukum Islam namun tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan keterangan mana berdasarkan fakta kejadian dan peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi maka keterangan saksi-saksi yang demikian ini telah memenuhi syarat sebagai keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang pernikahannya dilaksanakan di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tanggal 20 Februari 2011 dan telah dikaruniai satu orang anak ;

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sejak tahun 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, setelah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat orang lain;

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2016, yang akibatnya Pemohon dan Termohon tempat kediaman karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan seizin dan sepengetahuan Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang telah hidup bersama membina rumah tangga sejak tanggal 20 Februari 2011, namun sejak tahun 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, setelah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat orang lain. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2016, yang akibatnya Pemohon dan Termohon tempat kediaman karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan seizin dan sepengetahuan Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri. Maka melihat rangkaian kronologis fakta-fakta tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon sedang dalam konflik yang sedemikian rupa yang

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.Tgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak keharmonisan rumah tangga, karena tidak logis pasangan suami isteri memilih untuk berpisah tempat tinggal setidaknya sejak bulan Agustus tahun 2016 jika tidak ada konflik di antara keduanya;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun lagi selayaknya pasangan suami isteri. Pemohon dan Termohon ternyata juga tidak pernah berhasil mencari solusi damai bagi keutuhan rumah tangga, dan upaya damai yang dilakukan dalam setiap persidangan juga tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan fakta-fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon sudah berlangsung terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak bisa terlaksana dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan sudah tidak ada lagi kemaslahatan di dalam perkawinannya sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon yang semacam ini tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justeru sebaliknya mendatangkan madlorat bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.Tgr



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 09 K/AG/1994 tanggal 25 Nopember 1994, bahwa Hakim berkeyakinan bahwa keretakan rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon ;

Mengingat, firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

*Artinya : "Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak kepada Termohon telah cukup alasan dan berdasar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan verstek dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.Tgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon ( [REDACTED] [REDACTED] ), dengan Termohon ( [REDACTED] ), yang dilaksanakan di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tanggal, 20 Februari 2011;
3. Memberi izin kepada Pemohon, ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, ( [REDACTED] ) di depan Sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Mursyid** dan **Drs. H. Ahmad Syaukani** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mahyani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. M. Mursyid**  
Hakim Anggota,

**Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.**

**Drs. H. Ahmad Syaukani**

Panitera Pengganti,

**Mahyani, S.Ag.**

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp391.000,00</b>

( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.Tgr